

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam Visi Indonesia 2045 yang berlandaskan pada 4 (empat) Pilar yaitu Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, dan Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan, dilakukan adanya perbaikan sistem dan layanan perizinan hal tersebut guna untuk mewujudkan peningkatan investasi menjadi 39% PDB, ditandai dengan Indonesia menuju peringkat 10 *Easy of Doing Business* (EoDB) dunia, dan menjadi salah satu negara investor di dunia pada tahun 2045.<sup>1</sup> Pertumbuhan sebesar 5% yang saat ini telah digapai, masih perlu terus ditingkatkan. Dengan skenario transformatif, diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% agar tahun 2041 Indonesia dapat keluar *Middle Income Trap* (MIT). Sedangkan dengan skenario sangat optimis, rata-rata pertumbuhan sebesar 7% agar tahun 2038 Indonesia dapat keluar MIT.<sup>2</sup>



Gambar 1 Skenario Pertumbuhan Ekonomi untuk Mencapai Indonesia Emas 2045

Dalam mendukung akselerasi pembangunan nasional, Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan

<sup>1</sup>Einstein Al Makarima Mohammad, "Strategi Peningkatan Pelayanan Penerbitan KKPR Melalui Kebijakan Proses Bisnis Akselerasi Persetujuan KKPR dan Otomasi Penilaian", Laporan Laboratorium Kepemimpinan, (2022).

<sup>2</sup>Eddy Cahyono Sugiarto, "Implementasi UUCK Investasi dan Indonesia Maju", [https://www.setneg.go.id/baca/index/implementasi\\_uuck\\_investasi\\_dan\\_indonesia\\_maju](https://www.setneg.go.id/baca/index/implementasi_uuck_investasi_dan_indonesia_maju), diakses 18 Januari 2025.

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK), sebagai salah satu bentuk terobosan dalam upaya memberikan ekosistem kemudahan berusaha, meningkatkan realisasi investasi, yang pada gilirannya diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup> Mengoptimalkan implementasi UUCK sebagai salah satu bentuk transformasi ekonomi menyongsong Indonesia Maju perlu terus digelorakan agar tercipta geliat investasi dalam menyokong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai prasyarat Indonesia Maju. Oleh karena itu, pilihan strategi Indonesia dalam melakukan transformasi ekonomi melalui UUCK, utamanya memastikan geliat investasi terus tumbuh, perlu terus dioptimalkan implementasinya, melalui sinkronisasi aturan turunan, sinergi pusat dan daerah serta tumbuhnya keterlibatan para pemangku kepentingan (*multistakeholder engagement*) agar konsisten dalam memacu geliat investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini diperlukan karena investasi sangat berperan dalam membuka lapangan kerja seluas-luasnya, utamanya dalam fokus menghilangkan hambatan investasi sehingga dapat menciptakan ekosistem iklim investasi yang kondusif menggapai Indonesia Maju.<sup>4</sup>

Selain itu, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan menyediakan layanan Persetujuan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan layanan Persetujuan Bangunan Gedung dalam rangka memfasilitasi upaya peningkatan penanaman modal dan kegiatan berusaha melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 dan Pasal 13 UUCK. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan penanaman modal dan kegiatan berusaha melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana diamanatkan

---

<sup>3</sup>FFA, "UU Cipta Kerja Percepat Proses Pembangunan Nasional" , [https://www.setneg.go.id/baca/index/uucipta\\_kerja\\_percepat\\_proses\\_pembangunan\\_nasional](https://www.setneg.go.id/baca/index/uucipta_kerja_percepat_proses_pembangunan_nasional), diakses 23 Desember 2024.

<sup>4</sup>Humas Kemensetneg, "UU Cipta Kerja Percepat Proses Pembangunan Nasional" [https://www.setneg.go.id/baca/index/uu\\_cipta\\_kerja\\_percepat\\_proses\\_pembangunan\\_nasional](https://www.setneg.go.id/baca/index/uu_cipta_kerja_percepat_proses_pembangunan_nasional) diakses 23 Desember 2024.

dalam Pasal 6 dan Pasal 13 UUCK, Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan layanan Persetujuan Bangunan Gedung; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan menyediakan layanan Persetujuan Lingkungan Hidup; dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang dan pemerintahan daerah, sesuai dengan kewenangannya, menyediakan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Inovasi hukum pemerintah dalam reformasi perizinan, KKPR, diharapkan dapat diimplementasikan dengan cara yang selaras dengan tujuan pembangunan, mendapatkan respons positif dari masyarakat, dan memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha. Dengan menjamin bahwa produk perizinan yang diterbitkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, perizinan usaha melalui OSS, termasuk KKPR, mengubah pola dan bentuk layanan manual menjadi layanan berbasis elektronik.



Gambar 2 Perbandingan Izin Lokasi dengan KKPR

Peraturan Menteri ATR/BPN 17/2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN 13/2020, sebelumnya mengatur perizinan lokasi. Berlandaskan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri ATR/BPN 17/2019, izin lokasi ialah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan bagi usaha dan/atau kegiatannya. Izin lokasi juga mengalihkan hak dan memungkinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan tanah tersebut bagi usaha

dan/atau kegiatannya<sup>5</sup>. Pemerintah kota/kabupaten menangani perizinan lokasi dengan buruk, sehingga menyulitkan dan membebani perusahaan. Sistem Pengajuan Tunggal Online (OSS), yang meningkatkan integrasi pemrosesan perizinan, kemudian diterapkan untuk menggantikan perizinan lokasi dengan KKPR.<sup>6</sup> Persyaratan terkait KKPR saat ini berlaku karena Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 telah menggantikan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 17 Tahun 2019 yang mengatur perizinan lokasi. Selain stabilitas politik dan ekonomi, kepastian hukum sangat penting untuk meyakinkan investor. Stabilitas politik ialah salah satu faktor yang menjadi perhatian khusus investor. Dalam upaya menarik lebih banyak investasi asing, Indonesia harus menghindari pertikaian horizontal (antarkelompok masyarakat) dan vertikal (antarelit politik). Demikian pula, pertimbangan ekonomi, termasuk aksesibilitas sumber daya alam, menarik investasi internasional. Namun, isu politik juga memengaruhi daya tarik ekonomi karena kinerja ekonomi suatu negara akan lebih optimistis ketika terdapat stabilitas politik nasional yang kondusif.<sup>7</sup>

Investor tidak hanya diwajibkan untuk mematuhi peraturan perizinan perusahaan, tetapi juga kewajiban hukum terkait lainnya. Ini termasuk undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, dan pertanahan. Saat berinvestasi, investor harus mempertimbangkan semua klausul ini. Investor mengharapkan kemudahan dan kejelasan hukum dari peraturan investasi di Indonesia.<sup>8</sup> Untuk memberikan kerangka hukum formal bagi investor dalam menjalankan kegiatan atau perusahaan, pemerintah menerbitkan izin usaha. Oleh karena itu, izin yang diberikan oleh OSS (Pendaftaran Usaha Online) ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor dan badan usaha/badan hukum tertentu. Upaya pemerintah untuk memberikan stabilitas dan

---

<sup>5</sup>Nafiatul Munawaroh, "Sudah Kantongi Izin Lokasi, Haruskah Ajukan Permohonan KKPR?" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sudah-kantongi-izin-lokasi-haruskah-ajukan-permohonan-kkpr-lt663487db3c7b0/>, (Hukum Online), Diakses 22 Januari 2025.

<sup>6</sup>Sabilla Salsabilla. "Wajib tahu perbedaan Izin Lokasi dengan dengan PKKPR dengan KKPR" <https://prolegal.id/wajib-tahu-perbedaan-izin-lokasi-usaha-pkkpr-dan-kkpr/> Diakses 24 Januari 2025.

<sup>7</sup>Eldbert Christanto Anaya Marbun, "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi di Indonesia melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)," *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1, 8, (2022).

<sup>8</sup>*Ibid.*,

perlindungan hukum bagi dunia usaha dan investasi tercermin dalam izin yang diberikan melalui OSS. Berlandaskan Harjono, sejumlah permasalahan terkait investasi sering muncul, seperti:<sup>9</sup> (a) Iklim investasi di Indonesia mempunyai sejumlah permasalahan; (b) memastikan kepastian hukum dan keamanan sangat penting untuk menarik investor, baik dalam maupun luar negeri; (c) permasalahan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan perekrutan dan pemecatan; (d) permasalahan perpajakan dan bea cukai; (e) permasalahan infrastruktur; dan (f) permasalahan penyederhanaan sistem perizinan.

Semua permasalahan investasi harus diselesaikan dengan cepat agar investor memperoleh kepastian hukum. Menciptakan iklim investasi yang kondusif ialah tujuan penyelesaian sengketa, baik antara investor maupun pemerintah atau regulator. Suasana nyaman untuk berbisnis dan berinvestasi akan tercipta setelah semua permasalahan terkait investasi terselesaikan. Kepastian hukum juga akan terjamin melalui penegakan hukum penanaman modal. Lebih lanjut, pelarian investasi ke negara lain dapat dihindari jika pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan aturan penanaman modalnya. Sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur), Kabupaten Bekasi menjadi daerah padat investasi. Hal ini ditunjukkan melalui total realisasi investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp39,363 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 20.831 orang. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp14,769 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 21.814 orang.<sup>10</sup> Sehingga nilai realisasi investasi Kabupaten Bekasi Tahun 2024 mencapai total 54,134 Triliun yang menyerap 42.645 orang tenaga kerja. Realisasi investasi yang relatif tinggi mengindikasikan bahwa Kabupaten Bekasi diminati pelaku usaha dan prospektif. Pada triwulan II 2024, realisasi investasi di Jabar, gabungan dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tercatat sebesar

---

<sup>9</sup>Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang -Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 114.

<sup>10</sup>Fajar CQA, "Tertinggi di Jawa Barat, Hingga Triwulan Ketiga 2024 Nilai Investasi Kabupaten Bekasi Capai Rp 54,134 Triliun," <https://www.bekasikab.go.id/tertinggi-di-jawa-barat-hingga-triwulan-ketiga-2024-nilai-investasi-kabupaten-bekasi-capai-rp-54134-triliun>, (Bekasikab.go.id), diakses tanggal 29 Desember 2024.

Rp63,66 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak hampir 100 ribu orang. Sementara target investasi hingga akhir 2024 sebesar Rp 117,6 triliun.<sup>11</sup> Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat juga meraih penghargaan terbaik nasional pertama dalam pelayanan investasi. Jabar menjadi provinsi yang mendapatkan nilai tertinggi dalam kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha. Kemudahan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Jabar ini dibuktikan dengan tingginya minat investor dalam negeri maupun asing.

Dalam perspektif hukum bisnis, kepastian hukum atas perizinan, termasuk KKPR, ialah bagian dari jaminan legalitas yang menjadi prasyarat utama kelayakan investasi. Ketidakpastian dalam pengurusan KKPR dapat menimbulkan risiko hukum kontraktual dan gangguan pada kelangsungan investasi, seperti pembatalan proyek atau tuntutan pihak ketiga akibat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang/lahan. Dalam hal KKPR di Kabupaten Bekasi, semenjak berlakunya KKPR sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja, dari 23 Agustus 2021 hingga 10 Januari 2025, total permohonan KKPR di Kabupaten Bekasi sejumlah 1846, yang terdiri dari 167 permohonan kewenangan pusat dan 1679 permohonan kewenangan daerah. Dari permohonan tersebut, total KKPR yang telah diterbitkan per tanggal 10 Januari 2025 sejumlah 44 Persetujuan KKPR kewenangan pusat dan 467 Persetujuan KKPR kewenangan daerah. Dalam konteks investasi, KKPR tersebut membawa rencana investasi sebesar Rp17.348.206.082.546,00 untuk kewenangan pusat dan Rp39.623.299.863.847,00 untuk kewenangan daerah dari KKPR yang telah terbit.

---

<sup>11</sup>Redaksi, "Investasi ke Jawa Barat TW II/2024 Serap 99.000 Naker," <https://bandung.bisnis.com/read/20240812/550/1790181/investasi-ke-jawa-barat-tw-ii2024-serap-99000-naker>, (Bisnis.com), diakses 23 Januari 2025.

**Rekapitulasi Permohonan dan Rencana Investasi KKPR Penilaian Kabupaten Bekasi (Periode 23 Agustus 2021 – 10 Januari 2025)**

Rekapitulasi Jumlah Permohonan

Keterangan	Total Permohonan	Belum Proses	Sedang Proses	Selesai
Kewenangan Pusat Di Kabupaten Bekasi	167	62	61	44
Kewenangan Daerah Di Kabupaten Bekasi	1679	1040	172	467
<b>Total</b>	<b>1846</b>	<b>1102</b>	<b>233</b>	<b>511</b>


Rekapitulasi Rencana Investasi

Rencana Investasi di Kabupaten Bekasi s.d Per 31 Desember 2024	
P-KKPR Kewenangan Pusat	P-KKPR Kewenangan Kab. Bekasi
Rp17.348.206.082.546	Rp39.623.299.863.847

Gambar 3 Rekapitulasi Permohonan dan Rencana Investasi KKPR Kabupaten Bekasi (Periode 23 Agustus 2021 - 10 Januari 2025)

Sumber: Pokja Data Informasi Ditjen Tata Ruang, "Rekapitulasi Permohonan dan Rencana Investasi KKPR Penilaian Kabupaten Bekasi", Laporan Rekapitulasi Permohonan dan Rencana Investasi KKPR Penilaian Tahun 2025).

Sebagai gambaran alur dan proses bisnis pelaksanaan KKPR berusaha dengan kewenangan Pemerintah Daerah, berikut ilustrasi proses bisnis pelaksanaan KKPR Berusaha Kewenangan Pemerintah Daerah, proses bisnis ini memperlihatkan alur pelaku usaha mengajukan KKPR melalui sistem OSS RBA, syarat yang harus dipenuhi hingga KKPR diterbitkan oleh pemerintah daerah<sup>12</sup>



Gambar 4 Proses Bisnis Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha Kewenangan Pemerintah Daerah

<sup>12</sup>Rahma Julianti, "Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sebagai Bentuk Pelayanan Publik Kemudahan Berusaha", <https://www.scribd.com/document/758856624/Materi-Webinar-KKPR-R3>, (Scrib.com), diakses 29 November 2024.

Oleh karena itu, penulis memandang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kepastian hukum Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai persyaratan dasar perizinan berusaha dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Selain itu, dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan ialah KKPR Darat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dengan kategori pelaku usaha Non Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berlandaskan uraian tersebut di atas, penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Kepastian Hukum Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha di Kabupaten Bekasi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tujuan dan Hubungan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam konteks Perizinan Berusaha?
2. Bagaimana Pelaksanaan dan Optimalisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kabupaten Bekasi dari Aspek Kepastian Hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dengan penulisan tesis ini ialah:

1. Untuk menganalisis tujuan dan hubungan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam konteks Perizinan Berusaha;
2. Untuk menganalisis pelaksanaan dan optimalisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kabupaten Bekasi dari Aspek Kepastian Hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang penataan ruang serta perizinan berusaha pada khususnya

### 2. Manfaat Praktis

memberikan ringkasan yang bermanfaat tentang kerangka hukum baru berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, yang secara faktual melaksanakan KKPR, dan UUCK.

## E. Orisinalitas Penelitian


Saat menulis tesis, salah satu komponen terpenting dan integral dari keunggulannya ialah keasliannya. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu memastikan apakah orang lain telah melakukan penelitian tentang subjek tersebut atau belum. Sejauh pengetahuan penulis, sejumlah penelitian telah dilakukan mengenai variasi subjek yang dibahas, termasuk:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Universitas / Tahun	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan penelitian
1	Moh. Muhibbin dan Sunardi dalam jurnal Hukum dan Kenotariatan Universitas Islam Malang	Aspek Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Izin terkait Pemanfaatan Ruang	upaya dalam pengendalian pemanfaatan ruang khususnya wilayah perumahan dan pemukiman	pemberian izin sebagai syarat dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.
2	Anindita Dinar Susanti, dalam Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Universitas Semarang	Izin Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daratan Bagi Perizinan Berusaha".	KKPR Berusaha	mengevaluasi kelayakan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kepentingan komersial, perizinan, dan pemilihan lokasi	memperlihatkan bahwa ada koordinasi antara teori pemilihan lokasi dan kebijakan pemerintah.
3	Dyah Fitriani Adiningsih, Sutaryono,	Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian	KKPR Berusaha	Membandingkan alat Perencanaan Tata Ruang (RTR)	mengemukakan sistem kerja OSS RBA

	Wahyuni dalam jurnal Tunas Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sektor Berusaha di Kabupaten Pati, Jawa Tengah		dengan rencana bisnis PKKPR	dalam melalui skema Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha
--	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

**F. Desain Penelitian**



Gambar 5 Desain Penelitian

## G. Metode Penelitian

Teknik penelitian ialah upaya ilmiah yang didasarkan pada metodologi, sistematika, dan proses berpikir tertentu dengan tujuan untuk memeriksa dan mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu.<sup>13</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif empiris ialah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Penerapan ketentuan hukum konstruktif dan dokumen tertulis dalam setiap peristiwa hukum yang unik dikaji oleh penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan dengan benar atau apakah penerapan hukum dalam suatu peristiwa hukum tertentu telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Penelitian hukum normatif-empiris berfokus pada penelitian hukum yang mengamati respons dan interaksi yang terjadi, selain menganalisis sistem norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*),<sup>14</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam konteks Perizinan Berusaha.

### 3. Sumber Data

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, dan sumber pustaka lainnya, selain informasi yang diperoleh secara pribadi melalui wawancara. Sumber data penelitian ini terbagi dalam beberapa area, seperti:

---

<sup>13</sup>Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Peneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justicia*, 8, 1, (2014) : 15-35.

<sup>14</sup>Moh Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 34.

a. Sumber Data Primer

Dokumen hukum primer dan sekunder menjadi sumber data penelitian ini. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan, dan referensi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Observasi

- a) Wawancara Terstruktur
- b) Deskripsi Hasil

- c) Wawancara
- d) Narasumber

2) Peraturan Perundang-undangan

- a) "UU No 6 tahun 2023 tentang PERPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU".
- b) "Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang".
- c) "Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko"
- d) "Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang".
- e) "Petunjuk Teknis Nomor 6/Juknis-PF.01/VIII/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha".

b. Sumber Data Sekunder

Buku teks dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan studi penelitian ini, serta item non-hukum yang relevan dengan masalah penelitian, ialah sumber data sekunder yang digunakan.

c. Sumber Data Tersier

Untuk mendapatkan informasi terkini, relevan, dan terkini, gunakan kamus, ensiklopedia, dan materi serupa lainnya yang menawarkan arahan dan penjelasan untuk data primer dan sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Studi pustaka (riset kepustakaan) ialah pendekatan pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab tantangan penelitian ini. Intinya, tujuan dan penerapan tinjauan pustaka ini ialah untuk menjawab isu-isu penelitian. Mencari peraturan perundang-undangan, menelusuri sumber daya perpustakaan, membaca buku dan sumber lain yang berkaitan dengan isu yang diteliti, dan memilih beragam bahan dengan sudut pandang yang berlawanan dan berbeda ialah langkah-langkah dalam proses studi pustaka. Setelah sumber daya hukum diperoleh dari hasil riset kepustakaan, bahan hukum tertulis disusun secara metodis untuk dikelola.

Selain menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan studi lapangan. Studi lapangan ialah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi nyata. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati, mewawancarai, serta mengumpulkan dokumen atau bukti lainnya secara langsung dari sumbernya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dengan membagi tulisan menjadi lima bab, metode penulisan ini memberikan pembaca gambaran yang lebih baik tentang pokok bahasan yang akan dibahas penulis dalam tesis ini. Tesis ini disusun secara metodis agar isinya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, peneliti membagi tesis ini menjadi lima bab, dengan garis besar sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan dan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, keaslian penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL TENTANG KEPASTIAN HUKUM KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) SEBAGAI DASAR PERIZINAN BERUSAHA**

Bab ini akan menguraikan tentang kerangka teori, kerangka konseptual dan relevansi kerangka teori dan konseptual terhadap penelitian.

### **BAB III TUJUAN DAN HUBUNGAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DALAM KONTEKS PERIZINAN BERUSAHA**

Bab ini menguraikan tentang tujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dalam konteks perizinan berusaha, hubungan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam konteks perizinan berusaha serta hubungan kegiatan pemanfaatan ruang dan persyaratan dasar perizinan berusaha.

### **BAB IV PELAKSANAAN DAN OPTIMALISASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DI KABUPATEN BEKASI DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

Bab ini menguraikan tentang teori moralitas hukum (*the morality of law*) dalam pelaksanaan KKPR di Kabupaten Bekasi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pelaksanaan KKPR di Kabupaten Bekasi dan upaya optimalisasi pelaksanaan KKPR di Kabupaten Bekasi.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan mengenai bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari pelaksanaan dan optimalisasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai persyaratan dasar dalam perizinan berusaha di kabupaten Bekasi.